

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian BAB III diatas penulis dapat berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggung jawaban Perusahaan PT. Family Raya Gurun laweh terhadap warga sekitarnya merujuk kepada Pasal 1365 KUHPer dan atas prinsip pertanggung jawaban, selaku perusahaan yang berada disekitaran pemukiman warga dan atas pembuangan limbah Industrinya, pertanggung jawaban PT. Family Raya Gurun Laweh Padang terhadap warga sekitaran aliran sungai Gurun Laweh berupa:
 - a. Memprioritaskan pekerjaan bagi warga sekitaran perusahaan.
 - b. Memberikan tunjangan dan bantuan sembako.
 - c. Membantu pembangunan fasilitas umum.
 - d. Membantu kegiatan warga.

Pertanggung jawaban tersebut terjadi sesuai kesepakatan yang terjadi antara perusahaan dan warga, tanpa adanya paksaan yang memberatkan kedua belah pihak. Sesuai pasal 1320 KUHPer bahwa perjanjian dibagi atas dua, perjanjian tertulis dan tidak tertulis yang harus memiliki syarat sah dari suatu perjanjian yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

2. PT. Family Raya Gurun Laweh Padang telah berupaya agar menciptakan kenyamanan bagi warga sekitaran perusahaan berdiri, dari memberikan bantuan secara materil dan immaterial, dan sejak tahun 2017 perusahaan telah berusaha untuk membuat pengolahan limbah yang lebih baik dengan cara membuat IPAL. Tujuan IPAL dibuat agar warga sekitar aliran sungai tidak terdampak buruk lagi atas limbah karet yang dibuang langsung ke aliran sungai Gurun Laweh. Namun dari proses tersebut telat dilakukan oleh perusahaan karena beberapa kendala yang menghambat pengolahan limbah dengan baik, diantaranya adalah:

1. Kolam *aerasi* harus memiliki volume yang cukup
2. Diperlukan Suhu udara yang Tepat
3. Perlunya pengawas yang terampil
4. Biaya Pembuangan lumpur
5. Biaya Pembangunan yang Cukup Besar

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dapat menyarankan sebagai berikut:

1. Pihak PT. Family Raya Gurun Laweh Padang agar memberikan pemahaman dan penjelasan yang baik serta mudah dimengerti kepada warga mengenai pengaduan warga terhadap limbah perusahaan yang dialiri langsung ke sungai, tentang cara pengolahan limbahnya dan standar keamanan dari limbah yang dialiri ke aliran sungai di Gurun Laweh Padang Tersebut, dan bagi warga sekitaran perusahaan yang telah diberikan pekerjaan agar menggunakan kesempatan tersebut dengan baik dan loyal sebagai mana mestinya.
2. Saling menjaga kenyamanan dan keamanan antara kedua belah pihak, yaitu PT. Family Raya Gurun Laweh Padang dan warga Gurun Laweh Padang, terutama warga sekitaran aliran sungai yang aliran sungainya dialiri oleh limbah perusahaan, serta PT. Family Raya Gurun Laweh agar lebih meningkatkan pengolahan limbahnya secara mandiri, supaya air yang dikeluarkan oleh perusahaan ke aliran sungai tidak tercampur limbah perusahaan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaja S. Meliala, 2014, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung.
- J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan yang lahir dari Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Lukman Santoso, 2019, Aspek Hukum Peranjian, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta.
- Leonora Bakarbesy, 2018, Buku Ajar Hukum Perikatan, Zifatama Jawara, Surabaya.
- M. A. Moegni Djojodirjo, 1982, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta
- Munir Fuady, 2002, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nur Syarifah dan Reghi Perdana, 2015, Hubungan Perikatan, Perjanjian, dan Kontrak, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Paulus Effendi Lotulung, 1993, Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- R. Setiawan, 1979, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung.
- R. Setiawan, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A. Bardin, Bandung.
- R. Subekti, 1985, Hukum Perjanjian, Intermedia, Jakarta.
- R. M. Gatot P. Soemartono, 1996, Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekanto dkk, 2015, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2010, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunarto, 1990, Metode Penelitian Deskriptif, Usaha Nasional, Surabaya.
- Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Takdir Rahmadi, 2014, Hukum Lingkungan di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010 Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yetniwati dkk, 2012, Penerapan Norma Perlindungan Kerja, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi
- Yulianto Achamd , 2004, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Zainal Asikin , 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Kencana, Jakarta.
- Zakiah, 2017, Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya, Letera Kreasindo, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menperindag RI No. 231/MPP/Kep/7/1997

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun

Peraturan Pemerintah No. 18/1999 Jo. PP85/1999

Undang-Undang Dasar tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup

C. Sumber Lain

Ade Sanjaya, Pengertian Prestasi Wanprestasi Definisi Dalam Hukum Perdata
Menurut Para Ahli, [http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-
prestasiwanprestasi.html](http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-prestasiwanprestasi.html) diakses 02 Januari 2017.

Julista Mustamu, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah, 16 Oktober 2021,
http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107.

Sugali, Catatan Hukum, Hukum Perdata, [https://sugalilawyer.com/gugatan-
perdata-perbuatan-melawan-hukum/](https://sugalilawyer.com/gugatan-perdata-perbuatan-melawan-hukum/)

Zonareferensi.com, 2021, <https://www.zonareferensi.com/pengertian-limbah/>.